



**PUTUSAN**

**Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Serang, tanggal lahir 21 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x, xxx xx xxxxx xx, RT.001, RW.011, Kelurahan Unyur, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, memilih alamat domisili elektronik email: [3mxxxx@gmail.com/](mailto:3mxxxx@gmail.com) 0878556xxx67, sebagai **Pengugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tpmat lahir Malang, tanggal 02 Agustus 1988 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, tetapi pernikahan/perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan

Hal 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 2874/AC/2021/PA.Srg pada tanggal 22 November 2021;

2. Bahwa putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1864/Pdt.G/2021/PA.Srg pada tanggal 15 September 2021;
3. Bahwa dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT (L), lahir di Malang, 10 Agustus 2016, pendidikan SD dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa terhadap anak hasil pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum ditetapkan Hak Asuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya atau kepada Tergugat selaku mantan suami Penggugat;
5. Bahwa Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar hak asuh atas anak aquo; hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa Penggugat mempunyai waktu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;
  - 5.2. Bahwa Tergugat tidak ingin mengurus untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya dan sejak bercerai hingga saat ini sekalipun tidak melihat atau menjenguk anaknya;
  - 5.3. Bahwa untuk kepentingan persyaratan pembuatan visa;
6. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar seorang anak tersebut diatas hak hadlanah (pemeliharaan dan pengasuhan) diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT (L), lahir di Malang, 10 Agustus 2016, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi dalam perkara ini tidak diterapkan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anaknya tersebut, namun Penggugat menyatakan tetap menuntut agar hak asuh anak ada pada Penggugat di mana penetapannya nanti akan digunakan untuk mengurus *visa* anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Budi Muliani yang telah dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg



2. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, telah dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK PENGUGAT, telah dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

**B. Saksi**

**1. SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di BAP I Blok FS No.19, RT. 01, RW. 11, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Razka Sahir Pratama, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian seingat saksi sekitar bulan September 2021, dan sejak terjadi perceraian tersebut anak tetap dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil atau belum dewasa sekarang berumur sekitar 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi perceraian Tergugat tidak pernah memperdulikan anaknya, tidak pernah menjenguk, tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada komunikasi;
- Bahwa yang saksi lihat selama dalam asuhan Penggugat tersebut Tergugat mempermalahkannya, dan anak tersebut dididik dengan kasih penuh sayang, dipenuhi nafkah lahir dan batin oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang baik, taat menjalankan agama tidak pernah terlibat tindak pidana, dan keluar malam ke tempat hiburan malam, dan begitu juga baik dengan warga atau tetangga di mana Penggugat tinggal;

*Hal 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Unyur xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai adalah suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Razka Sahir Pratama, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian seingat saksi sekitar bulan September 2021, dan sejak terjadi perceraian anak tersebut anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa sekarang setahu saksi berumur sekitar 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi perceraian Tergugat tidak pernah memperdulikan anaknya, tidak pernah menjenguk, tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada komunikasi;
- Bahwa yang saksi lihat selama dalam asuhan Penggugat tersebut Tergugat memperlalkannya, dan anak tersebut dididik dengan penuh kasih penuh sayang, dipenuhi nafkah lahir dan batin oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang baik, taat menjalankan agama tidak pernah terlibat tindak pidana, dan keluar malam ke tempat hiburan, dan begitu juga baik dengan warga atau tetangga di mana Penggugat tinggal;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti selain dari yang telah diajukannya tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada gugatan dan petitum semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anaknya, karena pada kenyataannya sekarang anak ada pada Penggugat, namun Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan Penggugat Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( *vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020) dan telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti-bukti surat *a quo* telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 bukti tersebut memuat keterangan, antara lain tentang tempat tinggal Penggugat, dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x, xxxx xx xxxxx xx, RT.001, RW.011, Kelurahan Unyur, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx (wilayah hukum Pengadilan Agama Serang);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, bukti tersebut memuat keterangan antara lain tentang

*Hal 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat cerai resmi di Pengadilan Agama Serang pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3, bukti tersebut memuat keterangan antara lain tentang kelahiran anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti anak yang bernama ANAK PENGGUGAT bin Bagas Satriawan di Malanga pada tanggal 10 Agustus 2016, anak kesatu laki-laki dari ayah Bagas Satriawan dan ibu Tri Budi Muliani;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari orang dekat Penggugat, sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah, serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 144, 145 dan 147 H.I.R), dengan demikian telah persyaratan formil sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil, keterangan yang diberikan kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( *vide* Pasal 171-172 H.I.R ), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Razka Sahir Pratama, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi pada bulan September 2021;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil atau belum dewasa sekarang berumur sekitar 7 tahun;

Hal 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat tidak pernah memperdulikan anaknya tersebut, tidak pernah menjenguk, tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut Tergugat tersebut dididik dan diasuh dengan penuh kasih penuh sayang, dipenuhi nafkah lahir dan batin oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, taat menjalankan agama tidak pernah terlibat tindak pidana, dan keluar malam ke tempat hiburan malam, dan begitu juga baik dengan warga atau tetangga di mana Penggugat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak dulu adalah suami isteri sah, kemudian bercerai resmi;
- Bahwa selama perkawinan Para Pihak telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT bin Bagas Satriawan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau berumur sekitar 7 tahun;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dipenuhi nafkah lahir dan batin oleh Penggugat, dididik dan diasuh dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik dengan warga sekitar tempat tinggal, taat beribadah serta tidak pernah terlibat perbuatan a susila dan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak yang bernama Razqan Sahir Pratama bin Bagas Satriawan belum *mumayyiz*, dan begitu juga dari kesaksian saksi-saksi Penggugat yang menyatakan, bahwa Penggugat mampu dan dapat dipercaya mengasuh anak tersebut karena Penggugat orang yang baik, penuh kasih sayang, di samping itu tidak terbukti pula bahwa Penggugat

*Hal 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*vide* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak), oleh karenanya untuk kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Razqan Sahir Pratama bin Bagas Satriawan, lahir di Malang pada tanggal 10 November 2016 di bawah pemeliharaan (*hadhonor*) Penggugat selaku ibunya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, dan jika akses Tergugat tersebut tidak diberikan, maka berdasarkan Rumusan Kamar Agama angka 4, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, lahir di Malang pada tanggal 10 November 2016 dalam asuhan (*hadhonah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses seluas-luasnya Tergugat untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.**, dan **Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Intan Yani Astira, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Abd. Hamid**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H**

**Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Intan Yani Astira, S.H.**

Hal 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. PNBP panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag**

### Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.Srg